



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 470 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/ 200
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/200 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/200 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 84);
16. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/200 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/200 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal I

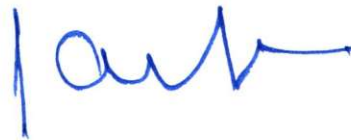
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/200 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala BKD;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
6. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 470 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 700/200
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH.

A. SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, S.H., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Ketua
2.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.	Inspektur pembantu Wilayah II Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3.	NUGROHO, S. Sos., M. Hum.	Irban Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur	Anggota
4.	FATKUL MUNIR, S.K.M., M. Kes.	Irban Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	AGUNG RESPATI, S. Sos.,S.H., M.Si., M.M.	Irban. Wilayah III Bidang Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	FAUZY HENDRO PURNOMO, SE	Calon Arsiparis pada Inspektorat Daerah	Anggota
5.	SHINTA KUSUMA DEWI, SH	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota

B. SUSUNAN MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	Drs. JULIYATMONO, M.M.	Bupati Karanganyar	Pengarah
2.	H. ROBER CHRISTANTO, S.E.	Wakil Bupati Karanganyar	Penasehat
3.	Drs. SUTARNO, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap anggota
4.	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.	Inspektur Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	SUNDORO, SH., M. Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
6.	NUNUNG SUSANTO, SH, MM.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	Drs. SUCAHYO, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Merangkap Anggota
8.	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.	Kepala BKD	Sekretaris
9.	SUPRAPTO, SH., M.M.	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	ZULFIKAR HADIDH, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11.	SRI HERLINA, SH., M. Hum.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BKD	Anggota

C. SUSUNAN SEKRETARIAT TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	BAMBANG LESMANA, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BKD	Koordinator merangkap Anggota
2.	BAMBANG SUTARMANTO, S. Sos., M.M.	Kabag Umum Sekretariat Daerah	Anggota
3.	METTY FERRISKA RAJAGUKGUK, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda	Anggota
4.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M.	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
5.	Drs. NURHASAN WAHYU RIYANTO	Kabid. Pembinaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	WAHYU ISKANDAR WIDYOBROTO, S.E.	Kasubbid. Perbendaharaan pada BKD	Anggota
7.	AGUNG BUDIYARTO, S.H.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	MUHAMAT YUSUP, S.E., M.Si.	Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah	Anggota
9.	DYAH PARAMITA D., S.E.	Pelaksana pada Sub Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
10.	JOKO HADIYANTO, A.Md.	Pelaksana pada Sub Bidang Perbendaharaan BKD	Anggota
11.	NOVIAN PERDANI KUSUMA, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang undangan pada Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Setda	Anggota
12.	ADITYO BAGUS PRAKOSO, SH., MH.	Calon Perancang Peraturan Perundang undangan pada Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Setda	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO